

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Akibat hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama jasa penyedia tenaga kerja, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdara : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dan dalam perjanjian antara PT. Sucofindo (Persero) Dengan PT. Kobri Dumar No. 181/UMU-XII/KONT/P/2014 tanggal 31 Desember 2014, adalah hak dari PT. Sucofindo (Persero) yaitu mendapatkan rasa aman karena seluruh asset dijaga dan diamankan oleh PT. Kobri Dumar, kewajiban membayar gaji kepada PT. Kobri Dumar setiap bulan, sedangkan hak PT. Kobri Dumar menerima dari PT. Sucofindo (Persero), kewajibannya menjaga seluruh asset milik PT. Sucofindo (Persero).
- b. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan antara PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Kobri Dumar, adalah para pihak melakukan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, hal ini perjanjian antara PT. Sucofindo (Persero) Dengan PT. Kobri Dumar adalah mengikat kedua belah pihak sebagaimana undang-undang, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

V.2 Saran

- a. Sehubungan dengan akibat hukum atau sanksi/peringatan atas pelanggaran disiplin kerja yang berlaku di PT. Sucofindo (Persero) dengan PT. Kobri Dumar berupa pemutusan hubungan kerja, sebaiknya agar para pihak menyelesaikan sengketa pemutusan kerja dengan cara-cara damai seperti musyawarah.
- b. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mematuhi isi perjanjian.

